



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 04/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Bulmawati, S.Sos;-----
No. KTP/SIM/Paspor : 7307055205720001;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bulu Bicara, Kelurahan
Bongki, Kecamatan Sinjai
Utara Kabupaten Sinjai;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 12 Mei 1972;-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

MELAPORKAN



KPU Kabupaten Sinjai dengan laporan bertanggal 09 Mei 2019 pada pukul 11. 00 wita di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diregister di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan di catat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor:
04/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----
Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

[Handwritten signature]

Mendengar Keterangan Saksi Terkait;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo
Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu
menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU
Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji
dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN,
menerima, memeriksa, mengkaji, dan **BAWASLU**
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai **KABUPATEN SINJAI**
dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing);-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran
Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu,
dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN,
dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan*"

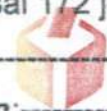
Handwritten signature and initials: A, 5B

Penyelenggaraan Pemilu";-----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*";-----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Caleg Partai Gerindra yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu ;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";-----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*";-----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 yang kemudian di Register pada tanggal 09 Mei 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Q
A
SB

Pokok Laporan:-----

- Bahwa Pada saat dilakukan rekapitulasi perolehan suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Sinjai di Aula Kantor KPUD Sinjai, ditemukan perbedaan DPTb yang telah diplenokan pada tanggal 10 April 2019 dengan DPTb pada model C1 disemban kecamatan sekabupaten Sinjai serta model DAA1 KPU Kab. Sinjai dengan jumlah:-----
 - DPTb Hasil Pleno : 432 orang;-----
 - DPTb DA dan DB : 548 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih Presiden : 519 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih DPR RI: 417 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD Prov: 399 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 1: 152 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 2: 9 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 3: 33 orang;-----
 - DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 4: 121 orang;-----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk:-----
 - Menindaklanjuti laporan saya
 - Meminta keputusan agar KPU Kabupaten Sinjai untuk melakukan PSU di 19 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu:-----
 - TPS 7 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara;-
 - TPS 10 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara;-----
 - TPS 25 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara;-----
 - TPS 27 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara;-----
 - TPS 28 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara;-----
 - TPS 2 Kelurahan Balangnipa, Sinjai Utara (pemilih lintas dapil tanpa A5 atas nama Kolleng Muha yang memiliki KTP Makassar);-----
 - TPS 14 Kelurahan Balangnipa, Sinjai Utara (pemilih lintas dapil menggunakan KTP Jennepono);-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

1
Q
A
8

- TPS 4. Desa kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah;--
- TPS 3. Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe;-----
- TPS 1 dan TPS 12, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe;-----
- TPS 3. Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur;-----
- TPS 4 Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur;-----
- TPS 2 dan 7 Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur;-----
- TPS 3, Desa kaloling, Kecamatan Sinjai Timur;----
- TPS 1, 5 dan 9 Kelurahan Sangiseri, Kecamatan Sinjai Selatan;-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR;-----

Bahwa Pelapor menyertakan barang bukti kode P-1 sebagai berikut:-----



Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
P-2	Formulir model C1-DPR : 1. TPS 7, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara 2. TPS 2 dan TPS 14 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara 3. TPS 4 Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah 4. TPS 3 Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 5. TPS 1 dan TPS 12 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe 6. TPS 3 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur 7. TPS 4 Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur

6
A
A
A

	8. TPS 2 dan TPS 7 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur 9. TPS 3 Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur 10. TPS 1, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan
P-3	Formulir Model DAA1-DPR: 1. Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara 2. Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara 3. Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah 4. Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 5. Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe 6. Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur 7. Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur 8. Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur 9. Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur 10. Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan
P-4	Formulir Model DA1-DPR: 1. Kecamatan Sinjai Utara 2. Kecamatan Sinjai Tengah 3. Kecamatan Tellulimpoe 4. Kecamatan Sinjai Timur 5. Kecamatan Sinjai Selatan
P-5	Formulir Model DB1-DPR



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Ahmad Marsuki dan Fachriandi Matoa;-----

- 1) Ahmad Marsuki, beralamat di Jln. Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,

1
2
A
SK

pekerjaan Advokat yang diambil keterangannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 saat dilakukan rapat pleno di Kabupaten Sinjai saksi hadir;-----
- Bahwa setelah penandatanganan model berita acara saksi keberatan dan mengisi formulir DB2 dari KPU;-----
- Bahwa saksi melakukan keberatan tersebut mewakili mandatir oleh partai Gerindra Kabupaten Sinjai atas dasar adanya jumlah yang berbeda antara DPTb yang telah diplenokan oleh KPU Kabupaten sebelumnya dengan DPTb data pemilih yang ada dalam formulir rekapitulasi;-----
- Bahwa yang saksi temukan data sebagai mandatir dari partai Gerindra yaitu jumlah DPTb DA rekan kecamatan khususnya Kecamatan Telukmona DA data pemilihnya 5 orang, sedangkan pada saat di rekap kabupaten berjumlah 16 orang. Kemudian mengenai DPT hasil pemberitaan yang ditemukan jumlah DPT di plenokan berjumlah 179.723 orang namun dalam data pemilih hasil DB hasil rekap KPU Kabupaten berjumlah 181.357 ada peningkatan DPT;-----
- Bahwa mengenai hasil pengguna DPTb rekapitulasi Kabupaten jumlah terdaftar 16 pengguna 5, DA 5 Terdaftar 5 pengguna, namun dalam C1 saksi menemukan ada 30 DPTb yang berbeda, dalam rekapitulasi DAA1 diputar yang semula pemilih DPTb diputar menjadi pemilih DPK;-----
- Bahwa pada saat rekapitulasi malam yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sinjai saksi tidak hadir, saksi datang pada saat sudah mulai mau tandatangan berita acara hasil rekapitulasi;-----
- Bahwa saksi cukup memahami di PKPU 3 tahun 2019 berikut perubahannya di PKPU 9 tahun 2019 DPTb bisa saja mengalami perubahan;-----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

1
2
3
4

- Bahwa menurut saksi DPTb pemilih hasil pleno yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2019 dengan DPTb yang tercantum di formulir DB1 tidak boleh berbeda;-----
- Bahwa menurut saksi setelah tanggal 11 April 2019 A5 boleh masuk tapi dari A5 luar;-----
- Bahwa menurut saksi pengguna A5 dari luar boleh memilih, pengguna DPTb di Sinjai boleh meningkat tapi dalam data pemilih tidak boleh bertambah;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap yang diadakan KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa untuk jumlah di DPT 1 dan 2 saksi mengetahui dari CD Partai Gerindra yang dilihat DPT terakhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sinjai berjumlah 179.723;-----
- Bahwa pada saat rekap saksi tidak mengetahui semua saksi dari Partai Gerindra hadir atau tidak;---
- Bahwa selama perekapan di PPK saksi tidak mengetahui ada keberatan dari saksi Partai Gerindra atau tidak;-----
- Bahwa saksi hadir saat rapat pleno di KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 3 mei 2019, ketika data olahan saksi menemukan perbedaan dari saksi partai yang ada di tingkat kabupaten, sehingga saksi meminta mandat masuk kedalam pemberian keberatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada peralihan dari DPTb menjadi DPK setelah Partai Gerindra menerima dari saksi-saksi partai TPS menyerahkan salinan C1 dan itu yang saksi coba amati, baca dan perhatikan secara seksama dan membandingkan dengan model DAA yang telah diterima oleh saksi Partai Gerindra di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada saksi pada tingkat kecamatan yang mengajukan keberatan dan mendapatkan informasi tentang keberatan;-----



h
A
s

2) Fachriandi Matoa, yang beralamat di Kabupaten Sinjai, yang diambil keterangannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa tugas saksi mengumpulkan, memverifikasi dan mencermati hasil formulir-formulir yang dikumpulkan oleh para saksi bahwa mendapati adanya perbedaan-perbedaan bahkan saksi menduga ada dugaan pencocokan-pencocokan untuk mempersamakan baik penggunaan surat suara, data pemilih bahkan hasil suara;-----
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan antara jumlah DPTb yang ditetapkan KPU Kabupaten Sinjai dengan jumlah DPTb yang ada dalam formulir DB berdasarkan data dari form C DAA1 demikian juga DB1;-----
- Bahwa menurut pemahaman saksi dalam membaca PKPU 3 Tahun 2019 DPT dan DPTb tidak dimungkinkan berbeda karena DPTb menurut pemahaman saksi adalah orang yang terdaftar di DPT tapi bergeser lokasi atau wilayah pilihannya;-----
- Bahwa saksi tidak paham mengenai apakah DPTb yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2019 kemungkinan berbeda dengan DPTb yang ada di formulir DB1 atau tidak karena saksi tidak dalam ranah untuk memahami hal tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada daftar peralihan dari DPTb ke DPK setelah terkumpulnya semua formulir;-----
- Bahwa setelah mengetahui ada beberapa peralihan status dari DPTb ke DPK saksi mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data dan formulir yang ada;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai keberatan tentang peralihan status dari DPTb ke DPK tetapi saksi membahas untuk mengajukan keberatan adanya perbedaan data;----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

h
g
A
5

- Bahwa saksi tidak mengetahui jawaban dari KPU mengenai peralihan status tersebut, yang saksi pahami bahwa hal tersebut diangkat dan ditulis dalam formulir keberatan ditingkat kabupaten;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR;-----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB 1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang di sebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melaporkan ke KPPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.*". (Alat bukti, T.01);-----



h
A
P
X

2. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) menurut formulir C1 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebagai berikut :-----

No	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPTb C1		DPTb DAA1
				Jumlah Pemil DPTb	Jumlah penggu na hak pilih DPTb	
1	Sinjai Utara	Lappa	7	-	-	-
			10	19	19	-
			25	-	-	-
			27	10	10	-
			28	8	8	-
		Balangnipa	2	-	-	-
			14	-	-	-
2	Sinjai Tengah	Kanrung	4	2	2	2
3	Tellullimpoe	Tellullimpoe	3	5	5	-
		Bua	1	4	4	-
			12	10	10	-
4	Sinjai Timur	Pasimarannu	3	3	3	-
		Sanjai	4	4	4	-
		Biroro	2	2	2	-
			7	8	8	-
		Kaloling	3	1	1	1
5	Sinjai Selatan	Sangiasseri	1	11	11	-
			5	1	1	-
			9		17	-



Bahwa adapun Perbedaan jumlah dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) antara Formulir C1 dan Formulir DAA1 sebagaimana tabel diatas disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam pencatatan pada tingkat Kelompok

Handwritten signature/initials.

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana angka yang seharusnya ditulis pada kolom daftar pemilih khusus (DPK) ditulis pada kolom daftar pemilih tambahan (DPTb). Kekeliruan pencatatan tersebut kemudian diperbaiki pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Yang kemudian menyebabkan berkurangnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan bertambahnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) masing masing sejumlah angka yang keliru dicatat pada kolom Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) tersebut. (Alat bukti, T.02 sampai dengan Alat bukti T. 30).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR;-----

Bahwa terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode T-1 sebagai berikut:-----



Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
T-2	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 007 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
T-3	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 010 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
T-4	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 025 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara

Handwritten signature and initials.

T-5	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 027 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
T-6	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 028 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
T-7	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 02 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara
T-8	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 014 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara
T-9	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 004 Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah
T-10	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 03 Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai
T-11	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 001 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai
T-12	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 012 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai
T-13	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 003 Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

h
R
S

T-14	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 04 Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai
T-15	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 02 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai
T-16	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 07 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai
T-17	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 003 Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai
T-18	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 01 Desa Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
T-19	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 05 Desa Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
T-20	Fotocopy Salinan Model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPR, model C1 DPRD Provinsi, model C1 Kab/KotaTPS 09 Desa Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
T-21	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai.
T-21	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai.
T-22	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai.
T-23	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah, Kab. Sinjai.
T-24	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1



Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be 'L. A. S.' or similar.

	Kab/Kota Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai.
T-25	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai.
T-26	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai.
T-27	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai.
T-28	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai.
T-29	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai.
T-30	Fotocopy Model DAA1 PPWP, model DAA1 DPD, model DAA1 DPR, Model DAA1 DPRD Provinsi, model DAA1 Kab/Kota Desa Sangiasserri Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai.



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR:-

1) Muhammad Adil, Alamat di Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya di bawah sumpah pada Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada daftar pemilih tambahan di TPS 03 Passimarannu;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 3 orang yang tercatat sebagai daftar pemilih khusus;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada yang bermasalah di TPS 03 Passimarannu, nanti setelah ada undangan sidang dari Bawaslu, kemudian saksi membuka kembali arsip C.1 dan menemukan ada kesalahan penulisan yang seharusnya ditulis di DPK tetapi ditulis di DPTB. Itu

L
P
S

terjadi karena factor kelelahan oleh anggota KPPS
TPS 03;-----

2) Amiruddin, Alamat Desa Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus Ketua PPS Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan diambil keterangannya di bawah sumpah pada Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

1. Bahwa Saksi adalah Ketua PPS Desa Sangiesseri Kec. Sinjai Selatan;-----
2. Bahwa saksi menyatakan memahami tugas dan tanggung jawanya sebagai Ketua PPS;-----
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa ditingkat PPS tidak melakukan rakapitulasi, melainkan melakukan rekab di kecamatan;-----
4. Bahwa saksi menerangkan terjadinya salah penulisan pada saat rekab DAA.1 dan tidak ada DPTB ditingkat kecamatan;-----
5. Bahwa saksi menerangkan di TPS 1, 5 dan 9 terjadi kesalahan penulisan yang harusnya di catat di form DPK tapi di catat di DPTB;-----
6. Bahwa saksi menerangkan setiap ada kesalahan penulisan kemudian di perlihatkan semua kepada saksi yang hadir lalu dibuatkan berita acara perbaikan;-----

3) Darwis, Alamat Lappa, Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus sebagai anggota KPPS 5 TPS 28 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara diambil keterangan di bawah sumpah pada Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 5 TPS 28 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kab Sinjai;-----
- Bahwa saksi pernah dibimtek oleh KPU mengenai tatacara pengisian formulir-formulir tahapan pemilu di TPS;-----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Handwritten signature/initials.

- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah DPTB di TPS 28 Kelurahan Lappa;-----
 - Bahwa saksi bertugas di KPPS 5 untuk mengabsen peserta pemilu dan tidak dapat menjelaskan soal DPTB;-----
- 4) Awaluddin Darwis, alamat Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah, pekerjaan Wiraswasta sekaligus sebagai Ketua PPS Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai diambil keterangan dibawah sumpah pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Bahwa saksi menjabat ketua PPS Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah dan mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai ketua PPS Desa Kanrung;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat rekap di tingkat kecamatan saksi hadir dan mengamati perekapan pada saat itu;-----
 - Bahwa saksi menerangkan di TPS 04 desa kanrung ada 2 (dua) orang daftar pemilih dan pengguna DPTb dan terdapat 4 (empat) orang tercatat dalam DPK;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada rekap di KPPS TPS 4 terdapat kesalahan penulisan disalina berita cara tetapi pada saat rekap di tingkat kecamatan dilakukan perbaikan;-----
 - Bahwa saksi menerangkan perubahan angka di DPTb dari 2 (dua) menjadi 4 (empat) terjadi karena kesalahan penulisan di tingkat TPS dan tidak ada berita acara karena baru diketahui pada saat rekap di tingkat kecamatan;-----
- 5) Muzakkir, alamat Desa Bua, kecamatan tellulimpoe, pekerjaan wiraswasta sekaligus sebagai anggota PPS Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai diambil keterangan di bawah sumpah pada hari jumat, tanggal 17 Mei 2019, yang intinya menerangkan:-----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

L
b
P
s

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;-----
 - Bahwa saksi menerangkan terlibat dalam rangkaian rekap kecamatan;-----
 - Bahwa saksi menerangkan didesa Bua tidak terdapat pemilih DPTb;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat rekap di tingkat kecamatan saksi hadir pada saat itu;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat rekap ditingkat kecamatan saya melihat C.1 ada DPTb yang pada dasarnya tidak ada, kemudian saya melaporkan ke Panwas, kemudian panwas merekomendasikan untuk membuka peti kotak suara untuk melihat C.1 Plano;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat panwas merekomendasikan untuk membuka peti kotak suara dilengkapi dengan dokumen berita acara;-----
- 6). Lukman, alamat Dusun Biroro Kecamatan Sinjai Timur, pekerjaan Mahasiswa sekaligus sebagai anggota PPS Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai diambil keterangan di bawah sumpah pada hari jumat, tanggal 17 Mei 2019, yang intinya menerangkan:-----
- bahwa saksi menerangkan sebagai anggota PPS Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur;-----
 - Bahwa bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai PPS Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur;-----
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb menjadi menjadi DPK, diwilah kerjanya pada saat diadakan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Sinjai dilakukan perubahan pada saat rekapitulasi;-----
- 7). Rafik, Alamat kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, pekerjaan wiraswasta yang juga merupakan Ketua PPS Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara diambil keterangan dibawah sumpah pada

BANWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Handwritten signature/initials.

hari jumat tanggal 17 Mei 2019, yang intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah ketua PPS Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;-----
- Bahwa saksi mengamati proses pemilihan;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak terdapat DPTb di TPS 7, TPS 24, TPS 28 dan untuk DPK saksi tidak mengetahui jumlahnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat kesalahan penulisan DPK di kolom DPTB pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan dan dilakukan perbaikan dengan kesepakatan saksi dan pihak terkait pada saat itu;-----

8). Herman, alamat Kecamatan Tellulimpoe pekerjaan wiraswasta sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 03 Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai diambil keterangan dibawah sumpah pada hari jumat 17 mei 2019, yang intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai ketua KPPS TPS 03 Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe;-----
- Bahwa saksi menerangkan TPS 03 tidak terdapat DPTb dan pemilih dan pengguna DPK 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan atau penambahan jumlah DPTb pada saat rekapitulasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rekapitulasi dikecamatan Tellulimpoe terdapat kesalahan penulisan yang harusnya DPK akan tetapi KPPS menulis dikolom DPTb dan itu disaksikan oleh saksi parpol dan panwas pada saat itu;-----

7. KETERANGAN PIHAK TERKAIT-----

Dalam persidangan terlapor menghadirkan pihak saksi terkait yaitu:-----

- a. Muhammad Radi memberikan keterangan bahwa:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

L
A
B
R

- Bahwa saksi terkait mengetahui ada kejadian khusus di TPS 07 kelurahan Lappa yaitu perubahan DPTb ke DPK;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan di TPS 10 lappa terdapat 29 DPK;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan di TPS 24 lappa tidak terdapat DPTb sedangkan DPK terdapat 13 (tiga belas) orang;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan tidak mengetahui jumlah DPTb di TPS 28 Lappa dan terdapat DPK sebanyak 8 (delapan) pemilih;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan petugas KPPS tidak melakukan perubahan karena C.1 telah disebar kepada saksi makanya rakap ditingkat kecamatan dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno dan disepakati oleh ketua KPPS sebagai tanda ada perubahan dan dicatat sebagai kejadian Khusus;-----

b. Muhammad Arsyad memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa saksi terkait menerangkan tidak ada pemilih DPTb di TPS 01, TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Sangiseri Kecamatan Sinjai Selatan, hanya kesalahan penulisan oleh petugas KPPS tetapi telah dilakukan koreksi pada saat rakpitulasi tingkat PPK yang disaksikan oleh semua saksi yang hadir;-----

c. Mansur memberikan keterangan bahwa:-----

- Bahwa saksi terkait menerangkan di TPS 03 Tellulimpoe tidak terdapat DPTb dan DPK sebanyak 5 (lima) pemilih;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan di TPS 01 Desa Bua tidak terdapat DPTb dan DPK;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan di TPS 12 tidak terdapat DPTb;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan ada kesalahan penulisan ditingkat KPPS dan telah dilakukan koreksi pada sat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan persetujuan semua saksi yang hadir;-----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

h
B
R

d. Isharuddin memberikan keterangan bahwa:-----

- Bahwa saksi terkait menerangkan TPS 03 Passimarannu tidak terdapat DPTb dan terdapat DPK sebanyak 3 (tiga) pemilih;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan di TPS 04 Desa Sanjai tidak terdapat DPTb dan terdapat DPK sebanyak 4 (empat) pemilih;-----
- Bahwa saksi terkait menerangkan ada kesalahan penulisan oleh KPPS dalam formilir C.1 pemilih yang seharusnya di catat pada kolom daftar pemilih khusus dicatat dalam kolom daftar pemilih DPTb. Kesalahan tersebut telah dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat PPK dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir;-----

KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

1) **Kesimpulan Pelapor:**-----

- Bahwa di dalam kesimpulan ini, kami akan membuktikan segala dalil yang tertuang dalam posisi permohonan Pelapor/Pemohon berdasarkan segala bukti-bukti surat yang didukung dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah Pelapor/Pemohon ajukan dalam persidangan BAWASLU yang mulia ini;-----
- Bahwa maksud dari uraian tersebut diatas mengandung 2 (dua) hal pokok yang harus dijunjung tinggi dalam proses penilaian pembuktian, yaitu:-----
 1. Bagi Pelapor/Pemohon diharuskan membuktikan segala dalil-dalil dalam permohonan dan sanggahannya;-----
 2. Bagi Termohon diwajibkan pula untuk membuktikan segala dalil-dalil dalam sanggahannya;-----

TENTANG FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN;-

Bahwa segala dalil-dalil permohonan Pelapor/Pemohon maupun bantahan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor/Pemohon, TIDAK BISA DIBANTAH DAN

TIDAK BISA DIBUKTIKAN oleh Para Termohon. Hal mana Termohon tidak bisa menghadirkan bukti-bukti untuk bisa membantah dalil-dalil dari Pelapor/Pemohon serta Para Termohon TIDAK BISA MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI, BAIK BUKTI SURAT MAUPUN BUKTI BERUPA SAKSI-SAKSI yang bisa mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari segala bantahan-nya secara lisan;-----

Ad. 1. Tentang dalil-dalil Pelapor/Pemohon yang tidak bisa dibantah atau terbantahkan;-----

- Bahwa Para Termohon tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai;-----
- Bahwa pemilih DPK yang mencoblos pada TPS sebagaimana yang tersebut di atas, ataupun sebelumnya telah terdaftar dalam Formulir C1 bertatus sebagai DPTb pada rekapulisasi yang dilakukan pada tingkat KPPS, tiba-tiba berubah Status sebagai DPK pada Rekapitulasi yang diadakan pada tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertulis dalam bukti dokumen beserta dikuatkan oleh keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh pemohon begitupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terlapor, perubahan tersebut dilakukan atas keinginan secara sepihak oleh para penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU tanpa melalui prosedur yang benar, maka semua pemilih tersebut dianggap sebagai pemilih yang tidak sah (batal demi hukum);-----
- Bahwa Para Termohon Penyelenggara Pemilu pada mulai dari Tingkat KPU, PPK, PPS dan KPPS, sebagaimana yang kami laporkan di atas, di wilayah pemilihan Kab. Sinjai, tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

h
b
A
s

adanya pelanggaran Administrasi TSM berupa banyaknya data pemilih DPK yang tidak sah (batal demi hukum) yang telah diikatkan untuk mencoblos pada TPS sebagaimana yang tersebut di atas, yang di dukung oleh bukti dokumen dan keterangan saksi atas nama AHMAD MARSUKI, SH., MH. Dan Saksi FAHRIANDI MATOA sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan pihak Pelapor;-----

- Bahwa Para Termohon Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. PPK Kec. Sinjai Utara, PPK Kec. Sinjai Tengah, PPK Kec. Tellulimpoe, PPK Kec. Sinjai Timur, PPK Kec. Sinjai Selatan, PPS Kec. Sinjai Utara, PPS Kec. Sinjai Tengah, PPS Kec. Tellulimpoe, PPS Kec. Sinjai Timur, PPS Kec. Sinjai Selatan. KPPS Kec. Sinjai Utara, KPPS Kec. Sinjai Tengah, KPPS Kec. Tellulimpoe, KPPS Kec. Sinjai Timur, KPPS Kec. Sinjai Selatan. Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS 02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur. TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran Administrasi TSM pada masing-masing Tingkat penyelenggara, Para Terlapor tersebut tidak bisa menunjukkan BUKTI-BUKTI .C1, DAA, DAA1, DB1 dan C7.DPK-KPU sebagai syarat daftar dan absen para pemilih untuk bisa mencoblos sebagai pemilih DPK (sebagaimana bukti yang diajukan oleh pihak pelapor). Demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu pada tingkat PPK

BAWASLU
KABUPATEN SINJAI

PPS, KPPS dan KPUD Sinjai juga tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU, baik pada saat dilaksanakan rekap di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten (Vide Bukti yang diajukan oleh pihak pelapor, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon). Bahkan yang lebih mengherankan dan lebih mencengangkan adalah pihak Penyelenggara Pemilu KPUD Kab. Sinjai meskipun telah diminta berdasarkan perintah Majelis Hakim pada saat dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini, oleh Pihak KPUD Sinjai tetap tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini (Vide Bukti rekaman persidangan terdapat pada persidangan BAWASLU);

- Bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti dari Para Terlapor atas permohonan dari Pelapor/Pemohon yang mendalilkan Para Termohon Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. PPK Kec. Sinjai Utara, PPK Kec. Sinjai Tengah, PPK Kec. Tellulimpoe, PPK Kec. Sinjai Timur, PPK Kec. Sinjai Selatan. PPS Kec. Sinjai Utara, PPS Kec. Sinjai Tengah, PPS Kec. Tellulimpoe, PPS Kec. Sinjai Timur, PPS Kec. Sinjai Selatan. KPPS Kec. Sinjai Utara, KPPS Kec. Sinjai Tengah, KPPS Kec. Tellulimpoe, KPPS Kec. Sinjai Timur, KPPS Kec. Sinjai Selatan. Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS 02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kaloling

Kec. Sinjai Timur, TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU serta Bukti Pendukung Lainnya dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini, maka sangat jelas pemilih DPK yang ikut mencoblos adalah pemilih DPK yang tidak sah (batal demi hukum);-----

- Bahwa keseluruhan dari Para Terlapor tidak bisa menghadirkan pembuktian yang kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sanggahannya. Hal mana bukti Saksi yang diajukan oleh keseluruhan dari Para Terlapor kesaksian yang diberikan dihadapan persidangan HANYA sebatas pada menguraikan pengalaman pribadinya semata BUKAN menyaksikan langsung kejadian pada setiap TPS yang kini dilaporkan;-----
- Ketika terjadi pelanggaran administrasi pemilu di tingkat penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, PPS Dan PPK di Kab. Sinjai , maka lembaga KPUD Sinjai beserta jajarannya harus ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan Penyelenggara tersebut. Sehingga dengan diadakannya Komisioner KPUD Kab. Sinjai adalah tidak memberikan keterangan yang netral dan lebih condong melindungi pihak bawahannya;-----



Ad. 2. Tentang Keterbuktian Dari Terjadinya Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah sebagai berikut;---

- Bahwa terbukti penyelenggara pemilihan umum 2019 pada wilayah pemilihan Kab. Sinjai, yaitu dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPUD dengan secara terstruktur tidak bisa memperlihatkan/menghadirkan Formulir Model

[Handwritten signature]

A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU secara lengkap MESKIPUN pihak KPUD telah diperintahkan secara patut melalui perintah persidangan oleh Majelis Hakim BAWASLU Kab. Sinjai untuk menghadirkan Formulir Model A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU di hadapan persidangan BAWASLU, namun pihak KPUD Sinjai tetap tidak bisa mengahadirkannya;-----

- Bahwa terbukti penyelenggara pemilihan umum 2019 pada wilayah pemilihan Kab. Sinjai, yaitu dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPUD dengan secara sistematis telah menutupi tindakan kecurangannya yang dengan secara sengaja memobilisasi pemilih DPK yang tidak sah pada tingkat KPPS dengan cara membangun opini secara terstruktur, yaitu dengan menyatakan hanya karena kesalahan pengisian data, "T A N P A " bisa dibuktikan secara hukum oleh jajaran KPUD;-----

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Bahwa terbukti pelanggaran administrasi pada wilayah pemilihan Kab. Sinjai, Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. PPK Kec. Sinjai Utara, PPK Kec. Sinjai Tengah, PPK Kec. Tellulimpoe, PPK Kec. Sinjai Timur, PPK Kec. Sinjai Selatan. PPS Kec. Sinjai Utara, PPS Kec. Sinjai Tengah, PPS Kec. Tellulimpoe, PPS Kec. Sinjai Timur, PPS Kec. Sinjai Selatan. KPPS Kec. Sinjai Utara, KPPS Kec. Sinjai Tengah, KPPS Kec. Tellulimpoe, KPPS Kec. Sinjai Timur, KPPS Kec. Sinjai Selatan. Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS 02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kaloling

h
b
s

Kec. Sinjai Timur, TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;-----

Ad. 3. Tentang kesaksian-kesaksian Para Saksi yang diajukan oleh Pelapor/Pemohon dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia adalah sebagai berikut:-----

➤ Keterangan Ahmad Marsuki, SH., MH., yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

- Benar Saksi hadir pada Rekap Perhitungan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai, sebagai Saksi yang dimandat oleh DPC Partai Gerindra Kab. Sinjai;-----
- Benar Saksi Menyatakan keberatan sebagaimana yang tertulis dalam Model DB2 KPU, yang isinya, Bahwa berdasarkan rekapitulasi Kabupaten Model DB1 KPU, ditemukan adanya perbedaan Jumlah DPTb yang telah diplenokan KPU Kabupaten dengan Jumlah DPTb Pengguna DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. Yaitu jumlah DPTb Hasil Pleno Jumlahnya 432 sedangkan DBTb Pengguna Hak Pilih berjumlah 519, sehingga terdapat 116 pengguna DPTb yang tidak terdaftar dalam lampiran DPTb hasil pleno, namun suaranya tetap diperhitungkan sebagai suara Sah pengguna DPTb, dan keberatan Tersebut dibuktikan dengan Bukti-bukti yang sah sebagaimana yang kami tunjukkan dimuka persidangan;-----
- Benar Surat Pernyataan Model DB2 KPU dan diperlihatkan oleh Pelapor/Pemohon dihadapan persidangan BAWASLU kepada Saksi adalah Bukti yang dibuat dan diajukan oleh Saksi Partai Gerindra pada saat rapat pleno di KPUD Kab. Sinjai dan telah



Handwritten signature or mark.

ditandatangani oleh Ketua KPUD Kab. Sinjai tanggal 3 Mei 2019;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain adanya perbedaan DPTb dalam Kolom Data Pemilih dengan DPTb Hasil Pleno KPU Kab. Sinjai Juga terdapat, adanya perbedaan DPT hasil Pleno dan DPT hasil rekapitulasi KPU Kab. Sinjai;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbedaan DPTb dan DPT tersebut tidak hanya terjadi antara hasil Pleno KPU Tentang DPT dan DPTb dengan Hasil Rekapitulasi Kabupaten (DB1), tetapi juga terdapat perbedaan mengenai jumlah berdasarkan hasil rekap kecamatan (DA1);--
- Bahwa saksi menerangkan setelah mencermati dan mengamati secara seksama hasil perolehan berdasarkan C1, DAA1 pada 19 TPS, ternyata saksi menemukan adanya perubahan data antara lain:-----

1. Berpindahnya pemilih DPTb menjadi Pemilih DPK;-----
2. Adanya pemilih DPTb yang dihilangkan sebagai pemilih sah dalam DAA1;-----
3. Adanya pemilih DPK yang bertambah ataupun berkurang pada model DAA;-----

➤ Keterangan Saksi Fahriandi Matoa, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

- Benar Saksi sebagai tim verifikasi Data Perolehan suara Partai Gerindra dan sekaligus calon Anggota DPRD Kab. Sinjai Dapil Sinjai IV;-----
- Benar bahwa setelah saksi memverifikasi data perolehan suara dari semua jenjang mulai dari tingkat KPPS sampai Rekapitulasi pada tingkat KPU Kab. Sinjai

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

[Handwritten signature]

telah mendapati perbedaan Data Pemilih DPTb hasil pleno KPU kab. Sinjai dengan Jumlah DPTb. Data pemilih;-----

- Benar bahwa setelah memverifikasi hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS yang semula terdaftar sebagai DPTb, tiba-tiba berubah menjadi status pemilih DPK pada rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK dan KPU Kab. Sinjai;-----

Ad. 4. Tentang kesaksian Saksi yang diajukan oleh Terlapor dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia adalah sebagai berikut;-----

- Keterangan Saksi Muh Darwis, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

- Benar Saksi mengaku dipanggil oleh terlapor untuk menjadi sebagai saksi;-----
- Benar bahwa saksi mengakui adanya perubahan status Pemilih DPTb, menjadi Status Pemilih DPK dikelurahan Lappa Kab. Sinjai di beberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor, sementara sebelumnya telah didaftar sebagai pemilih Pengguna DPTb. dan perubahan tersebut tidak melalui prosedur yang sebenarnya;-----

- Keterangan Saksi Lukman , yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

- Sebagai saksi PPS Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur;-----
- Sebagai saksi Mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua/anggota PPS;-----
- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb menjadi pemilih DPK, di wilayah kerjanya pada saat diadakan rekapitulasi ditingkat PPK kecamatan Sinjai Timur;-----



Handwritten signature or initials.

- Saksi membenarkan bahwa perubahan tersebut atas inisiatif sendiri oleh anggota PPK tanpa melalui prosedur yang sebenarnya;-----
- Keterangan Saksi Rafik, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----
 - Benar saksi adalah PPS Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur dan dipanggil bersaksi oleh terlapor;-----
 - Saksi memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua/Anggota PPS;-----
 - Saksi menyatakan telah mengikuti BIMTEK tentang tata cara pengisian rekapitulasi hasil Pemilu;-----
 - Saksi membenarkan bahwa telah diadakan perubahan status pemilih yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih DPTb menjadi status Pemilih DPK;-----
 - Saksi menyatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan karena adanya kesalahan penafsiran antara anggota KKPS dan anggota PPK tentang pemilih DPTb dan Pemilih DPK;-----
 - Saksi membenarkan bahwa telah diadakan perubahan status pemilih dari pemilih DPTb menjadi Pemilih DPK, namun perubahan tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang sebenarnya;-----
- Keterangan saksi Awaluddin Darwis, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----
 - Saksi adalah Ketua PPS Desa Kanrung dan saksi dipanggil bersaksi atas panggilan KPU kab. Sinjai;-----
 - Saksi memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua/Anggota PPS;-----



h
K
S

- Saksi membenarkan adanya perubahan data dari DPTb Menjadi DPK setelah disampaikan oleh KPU Kab. Sinjai;-----
- Saksi membenarkan perubahan tersebut namun tidak dilakukan menurut prosedur yang sebenarnya;-----
- Saksi menyatakan bahwa perubahan data tersebut terjadi karena kesalahan input data oleh KPPS;-----

➤ Keterangan Saksi Muzakir, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----



- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tellu Limpoe, serta memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai Ketua/Anggota PPS;-----
- Saksi menerangkan bahwa terjadi perubahan data DPTb yang dirubah pada rekapitulasi ditingkat kecamatan pada TPS yang dilaporkan oleh Pelapor;-----
- Saksi menerangkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh kesalahan input data oleh petugas KPPS;-----
- Saksi membenarkan bahwa perubahan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, dan hanya dimuat dalam formulir kejadian khusus;-----

➤ Keterangan saksi Herman, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

- Saksi adalah KPPS Desa Tellu Limpoe yang bertugas pada TPS 3;-----
- Saksi menyatakan baru mengetahui kejadian ini setelah disampaikan oleh KPU Kab. Sinjai dan dipanggil untuk bersaksi;-----
- Saksi membenarkan bahwa telah dilakukan perbaikan data ditingkat kecamatan dan saksi tidak mengetahui perubahan tersebut;-----

1
A
56

➤ Keterangan Saksi Amiruddin , yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

- Saksi adalah Ketua/Anggota PPS Desa Sangiesseri Kec. Sinjai Selatan;-----

- Saksi menyatakan memahami tugas dan tanggung jawanya sebagai Ketua/Anggota PPS;-----

- Saksi membenarkan telah dilakukan perubahan data di beberapa TPS yang dilaporkan oleh Pelapor;-----

- Saksi Menerangkan Bahwa perubahan tersebut dilakukan karena perbedaan pemahaman antara KPPS dengan PPK tentang status pemilih DPTb dan DPK;--

- Saksi membenarkan bahwa perubahan tersebut tidak dibenarkan sepanjang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya;-----

- Saksi menerangkan bahwa perubahan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri oleh para anggota PPS dan PPK serta saksi yang hadir pada saat rekapitulasi diadakan ditingkat kecamatan;-----

➤ Keterangan Saksi Muhammad Adil , yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

- Saksi menerangkan bahwa benar diwilayah kerjanya telah terjadi perubahan data dari status pemilih DPTb menjadi Pemilih DPK;----

- Saksi menerangkan bahwa perubahan tersebut karena adanya kesalahan penempatan penulisan dalam model C1 Pemilih DPTb namun sebenarnya pemilih tersebut adalah pemilih dengan status pemilih DPK;-----

- saksi menerangkan bahwa kesalahan tersebut tidak diperbaiki pada saat rekapitulasi



Handwritten signature or initials in black ink.

ditingkat KPPS namun perubahan tersebut dilakukan di tingkat PPK pada saat diadakannya rekapitulasi;-----

Ad. 5. Tentang kesaksian Saksi Pihak Terkait dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia adalah sebagai berikut:-----

➤ Keterangan saksi Mansur sebagai ketua PPK Tellu Limpoe Yang pada pokoknya memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua PPK di wilayah kerjanya;-----

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb Menjadi pemilih DPK. Dibeberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor;-----

- Saksi menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak dibuatkan berita acara sebagaimana mestinya;-----

- Saksi menyatakan tidak bisa mendatangkan barang bukti berupa dokumen yang sah, sekalipun telah diminta dan diberi waktu oleh majelis pemeriksa perkara;-----

➤ Keterangan saksi Mustaking sebagai ketua PPK Sinjai Tengah Yang pada pokoknya memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua PPK di wilayah kerjanya;-----

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb Menjadi pemilih DPK. Dibeberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor;-----

- Saksi menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak dibuatkan berita acara sebagaimana mestinya;-----

- Saksi menyatakan tidak bisa mendatangkan barang bukti berupa dokumen yang sah,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Handwritten signature/initials.

sekali pun telah diminta dan diberi waktu oleh majelis pemeriksa perkara;-----

➤ Keterangan saksi Muhammad Arsal sebagai ketua PPK Sinjai Selatan Yang pada pokoknya memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua PPK di wilayah kerjanya;-----
- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb Menjadi pemilih DPK. Dibeberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor;-----
- Saksi menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak dibuatkan berita acara sebagaimana mestinya;-----
- Saksi menyatakan bahwa perubahan tersebut hanya karena salah memasukkan data;-----
- Saksi menyatakan tidak bisa mendatangkan barang bukti berupa dokumen yang sah, sekali pun telah diminta dan diberi waktu oleh majelis pemeriksa perkara;-----

➤ Keterangan saksi Syahrudin sebagai ketua PPK Sinjai Timur Yang pada pokoknya memberikan keterangan tanpa disumpah;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua PPK di wilayah kerjanya;-----
- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb Menjadi pemilih DPK. Dibeberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor;-----
- Saksi menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak dibuatkan berita acara sebagaimana mestinya;-----
- Saksi menyatakan tidak bisa mendatangkan barang bukti berupa dokumen yang sah, sekali pun telah diminta dan diberi waktu oleh majelis pemeriksa perkara;-----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

[Handwritten signature]

- Keterangan saksi Muh. Radit sebagai ketua PPK sinjai utara Yang pada pokoknya memberikan keterangan tanpa disumpah;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua PPK di wilayah kerjanya;-----
 - Saksi membenarkan bahwa telah terjadi perubahan status pemilih DPTb Menjadi pemilih DPK. Dibeberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor;-----
 - Saksi menerangkan bahwa sudah lupa tentang kejadian secara detil tentang kejadian yang terjadi pada saat rekapitulasi yang diadakan pada tingkat PPK Kec. Sinjai Utara;-----
 - Saksi menyatakan tidak bisa mendatangkan barang bukti berupa dokumen yang sah, sekalipun telah diminta dan diberi waktu oleh majelis pemeriksa perkara;-----

M a k a: berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim BAWASLU yang mulia, memutuskan;-----

- a. Menerima Permohonan ini seluruhnya;-----
- b. Menyatakan sah dan berharga segala Bukti-Bukti yang diajukan dalam laporan/permohonan dari Pelapor/Pemohon;-
- c. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. PPK Kec. Sinjai Utara, PPK Kec. Sinjai Tengah, PPK Kec. Tellulimpoe, PPK Kec. Sinjai Timur, PPK Kec. Sinjai Selatan. PPS Kec. Sinjai Utara, PPS Kec. Sinjai Tengah, PPS Kec. Tellulimpoe, PPS Kec. Sinjai Timur, PPS Kec. Sinjai Selatan. KPPS Kec. Sinjai Utara, KPPS Kec. Sinjai Tengah, KPPS Kec. Tellulimpoe, KPPS Kec. Sinjai Timur, KPPS Kec. Sinjai Selatan. Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur. TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM;-----

d. Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Sinjai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, pada Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS 02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur. TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai adalah tidak sah (BATAL DEMI HUKUM);-----

e. Membebaskan semua biaya perkara jika ada kepada Terlapor;-----

Demikianlah Kesimpulan ini dibuat, dengan harapan Ketua Majelis Hakim BAWASLU Kab. Sinjai, segera memeriksa dan memutus permohonan Pelapor/Pemohon dengan seadil-adilnya;-----

2) Kesimpulan Terlapor-----

I. POKOK LAPORAN

1. Bahwa terlapor menyangkal dalil dalil yang dilaporkan pelapor, kecuali yang diakui secara tegas oleh terlapor;-----



Handwritten signature and initials in black ink.

2. Dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB 1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang di sebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke KPPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih*"-----
3. Dalil terlapor dalam jawaban " bahwa benar jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam formulir C1 dan Daftar

BAWASLU
KABUPATEN SINJAI

11
12
13

Pemilih Tambahan (DPTb) dalam formulir DAA1 adalah sebagai berikut:-----

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	DPTb C1		DPTb DAA1
				Jumlah Pemilih DPTb	Jumlah pengguna hak pilih DPTb	
1	Sinjai Utara	Lappa	7	-	-	-
			10	19	19	-
			25	-	-	-
			27	10	10	-
			28	8	8	-
		Balangnipa	2	-	-	-
			14	-	-	-
2	Sinjai Tengah	Kanrung	4	2	2	2
3	Tellullimpoe	Tellullimpoe	3	5	5	-
		Bua	1	4	4	-
			12	10	10	-
4	Sinjai Timur	Pasimarannu	3	3	3	-
		Sanjai	4	4	4	-
		Biroro	2	2	2	-
			7	8	8	-
		Kaloling	3	1	1	1
5	Sinjai Selatan	Sangiasseri	1	11	11	-
			5	1	1	-
			9		17	-



Adapun Perbedaan jumlah dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) antara Formulir C1 dan Formulir DAA1 sebagaimana tabel diatas disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam pencatatan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana angka yang seharusnya ditulis pada kolom daftar pemilih khusus

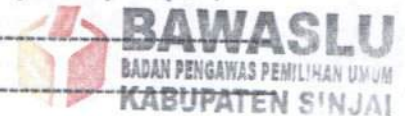
Handwritten signature/initials.

(DPK) ditulis pada kolom daftar pemilih tambahan (DPTb). Kekeliruan pencatatan tersebut kemudian diperbaiki pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Yang kemudian menyebabkan berkurangnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan bertambahnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) masing masing sejumlah angka yang keliru dicatat pada kolom Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) tersebut”-----

4. Terlapor tetap pada jawaban tertulis nomor 270/PY/01.1-SD/7307/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 dan menolak seluruh laporan yang diajukan pelapor;-----

II. PEMBUKTIAN-----

A. ALAT BUKTI-----



No	Alat Bukti	Bentuk dan Muatan Pembuktian
1	T.01	Salinan PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
2	T.02	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
3	T.03	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
4	T.04	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 25 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
5	T.05	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 27 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
6	T.06	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
7	T.07	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara

Handwritten signature/initials.

8	T.08	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara
9	T.09	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah
10	T.10	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe
11	T.11	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 desa Bua Kecamatan Tellulimpoe
12	T.12	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 desa Bua Kecamatan Tellulimpoe
13	T.13	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur
14	T.14	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur
15	T.15	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur
16	T.16	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur
17	T.17	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur
18	T.18	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan
19	T.19	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan
20	T.20	Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan
21	T.21	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
22	T.22	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan



Handwritten signature or initials.

		Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara
23	T.23	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah
24	T.25	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe
25	T.25	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe
26	T.26	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur
27	T.27	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur
28	T.28	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur
29	T.29	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Desa Keliling Kecamatan Sinjai Timur
30	T.30	Formulir DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sangasseri Kecamatan Sinjai Selatan

B. KETERANGAN SAKSI-----

1. Ahmad Marsuki (Tim data partai GERINDRA);-

- Ada perbedaan Jumlah Data Pemilih dalam DPTb yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang dengan DPTb hasil rekapitulasi yang tertuang dalam formulir DAA1 sebanyak 548 orang;-----
- Jumlah DPTb yang ditetapkan dalam rapat pleno pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang harus sama dengan Daftar Pengguna hak pilih dalam DPTb, hasil rekapitulasi yang tercantum dalam formulir DAA1 yang boleh berbeda hanya Daftar pengguna hak pilih DPTb;-----

2. Fachriandi (tim data partai GERINDRA)-----

- Ada perbedaan Jumlah Data Pemilih dalam DPTb yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang dengan DPTb hasil rekapitulasi yang tertuang dalam formulir DAA1 sebanyak 548 orang;-----
- Tidak mengetahui apakah DPTb hasil pleno harus sama dengan hasil rekapitulasi DPTb dalam formulir DAA1;-----

3. Muhammad Radi (Lembaga terkait terkait/ Ketua PPK Kecamatan Sinjai Utara)-----

- Tidak ada pemilih DPTb di TPS 7, TPS 10, TPS 25, TPS 27 dan TPS 28 kelurahan Lappa, begitupun di TPS 2 dan TPS 14 kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara hanya kesalahan penulisan dan telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;-----



4. Muhammad Arsyad (Pihak terkait/ Ketua PPK Kecamatan Sinjai Selatan)-----

- Tidak ada pemilih DPTb di TPS 1, TPS 5 dan TPS 9 kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan, hanya kesalahan penulisan oleh petugas KPPS tetapi telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi tingkat PPK yang disaksikan oleh semua saksi yang hadir;-----

5. Mustakim (lembaga terkait/Ketua PPK Kecamatan Sinjai Tengah)-----

- Jumlah pemilih di TPS 4 desa Kanrung kecamatan Sinjai Tengan sebanyak 2 orang dan tidak ada perbedaan dengan formulir model DAA1;-----

6. Isharuddin (lembaga terkait/ Anggota PPK Kecamatan Sinjai Timur)-----

A
B
C

- Ada kesalahan penulisan oleh KPPS dalam formulir C1 pemilih yang seharusnya di catat pada kolom daftar pemilih khusus dicatat dalam kolom daftar pemilih DPTb. Kesalahan tersebut telah di koreksi pada saat rekapitulasi tingkat PPK dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir;-----

7. Mansur (lembaga terkait/Ketua PPK Kecamatan Tellulimpoe)-----

- Ada kesalahan penulisan ditingkat KPPS dan telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan persetujuan semua saksi yang hadir;-----

III. PERMOHONAN-----

Berdasarkan alasan alasan dan dasar dasar yang kami uraikan diatas, kami memohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan :Menolak laporan Nomor 004/LP/ADM/Kab/27.16/V/2019 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan dalil-dalil serta laporan didalam laporan tersebut tidak dapat diterima . Atau apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, terlapor mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor pada saat dilakukan rekapitulasi perolehan suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Sinjai di Aula Kantor KPUD Sinjai, ditemukan perbedaan DPTb yang telah diplenokan pada tanggal 10 April 2019 dengan DPTb pada model C1 disemban kecamatan sekabupaten Sinjai serta model DAA1 KPU Kab. Sinjai dengan jumlah:-----
- DPTb Hasil Pleno : 432 orang;-----
- DPTb DA dan DB : 548 orang;-----



- DPTb Pengguna Hak Pilih Presiden : 519 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPR RI: 417 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD Prov: 399 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 1: 152 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 2: 9 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 3: 33 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 4: 124 orang;-----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor jumlah DPTb DA kecamatan Tellulimpoe berjumlah 5 orang, sedangkan pada saat rekap di kabupaten berjumlah 16 orang kemudian mengenai DPT hasil pemberitaan di temukan jumlah DPT 179.723 orang namun data pemilih hasil DB hasil rekap Kpu kabupaten berjumlah 181.357.-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor pengguna DPTb Rekapitulasi kabupaten jumlah terdaftar 16 pengguna DA 5 terdaftar 5 pengguna namun dalam C1 saksi menemukan ada 30 DPTb yang berbeda, dalam rekapitulasi DAA1 di putar yang semula pemilih DPTb di putar menjadi pemilih DPK. Bahwa hal tersebut diketahui setelah Partai Gerindra Menerima dari saksi-saksi partai salinan C1 dari TPS;-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor pemilih DPK yang mencoblos pada TPS sebagaimana yang tersebut di atas, ataupun sebelumnya telah terdaftar dalam Formulir C1 berstatus sebagai DPTb pada rekapulisasi yang dilakukan pada tingkat KPPS, tiba-tiba



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

berubah Status sebagai DPK pada Rekapitulasi yang diadakan pada tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertulis dalam bukti dokumen beserta dikuatkan oleh keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh pemohon begitupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terlapor, perubahan tersebut dilakukan atas keinginan secara sepihak oleh para penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU tanpa melalui prosedur yang benar, maka semua pemilih tersebut dianggap sebagai pemilih yang tidak sah (batal demi hukum).

5. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor para Termohon Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. PPK Kec. Sinjai Utara, PPK Kec. Sinjai Tengah, PPK Kec. Tellulimpoe, PPK Kec. Sinjai Timur, PPK Kec. Sinjai Selatan. PPS Kec. Sinjai Utara, PPS Kec. Sinjai Tengah, PPS Kec. Tellulimpoe, PPS Kec. Sinjai Timur, PPS Kec. Sinjai Selatan. KPPS Kec. Sinjai Utara, KPPS Kec. Sinjai Tengah, KPPS Kec. Tellulimpoe, KPPS Kec. Sinjai Timur, KPPS Kec. Sinjai Selatan. Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS 02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur. TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran Administrasi TSM pada masing-

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

masing Tingkat penyelenggara, Para Terlapor tersebut tidak bisa menunjukkan BUKTI-BUKTI .C1, DAA, DAA1, DB1 dan C7.DPK-KPU sebagai syarat daftar dan absen para pemilih untuk bisa mencoblos sebagai pemilih DPK (sebagaimana bukti yang diajukan oleh pihak pelapor). Demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu pada tingkat PPK PPS, KPPS dan KPUD Sinjai juga tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU, baik pada saat dilaksanakan rekap di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten (Vide Bukti yang diajukan oleh pihak pelapor, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon). Bahkan yang lebih mengherankan dan lebih mencengangkan adalah pihak Penyelenggara Pemilu KPUD Kab. Sinjai meskipun telah diminta berdasarkan perintah Majelis Hakim pada saat dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini, oleh Pihak KPUD Sinjai tetap tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU;

6. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor ketika terjadi pelanggaran administrasi pemilu di tingkat penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, PPS Dan PPK di Kab. Sinjai , maka lembaga KPUD Sinjai beserta jajarannya harus ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan Penyelenggara tersebut. Sehingga dengan diadakannya Komisioner KPUD Kab. Sinjai adalah tidak memberikan keterangan yang netral dan lebih condong melindungi pihak bawahannya;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

h
A
R

7. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor terbukti penyelenggara pemilihan umum 2019 pada wilayah pemilihan Kab. Sinjai, yaitu dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPUD dengan secara sistematis telah menutupi tindakan kecurangannya yang dengan secara sengaja memobilisasi pemilih DPK yang tidak sah pada tingkat KPPS dengan cara membangun opini secara terstruktur, yaitu dengan menyatakan hanya karena kesalahan pengisian data," T A N P A " bisa dibuktikan secara hukum oleh jajaran KPUD;-----

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi terlapor telah terjadi perubahan beberapa pemilih yang sebelumnya berstatus sebagai DPTB kemudian berubah menjadi pemilih DPK, karena adanya kesalahan KPPS dalam penulisan C1 dimana Pemilih tersebut seharusnya adalah pemilih DPK tetapi dimasukkan sebagai pemilih DPTb;-----

9. bahwa berdasarkan keterangan terlapor Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB 1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang di sebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke KPPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan



1
6
A
K

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih." (Alat bukti, T.01);

10. bahwa berdasarkan keterangan terlapor jumlah Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) menurut formulir C1 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebagai berikut:----

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPTb C1		DPTb DAA1
				Jumlah Pemilih DPTb	Jumlah penggun a hak pilih DPTb	
1	Sinjai Utara	Lappa	7	-	-	-
			10	19	19	-
			25	-	-	-
			27	10	10	-
			28	8	8	-
		Balangnipa	2	-	-	-
			14	-	-	-
2	Sinjai Tengah	Kanrung	4	2	2	2
3	Tellulimpoe	Tellulimpoe	3	5	5	-
		Bua	1	4	4	-
			12	10	10	-



4	Sinjai Timur	Pasimarannu	3	3	3	-
		Sanjai	4	4	4	-
		Biroro	2	2	2	-
			7	8	8	-
		Kaloling	3	1	1	1
5	Sinjai Selatan	Sangiasseri	1	11	11	-
			5	1	1	-
			9			



11. bahwa keterangan terlapor Perbedaan jumlah dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) antara Formulir C1 dan Formulir DAA1 sebagaimana tabel diatas disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam pencatatan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana angka yang seharusnya ditulis pada kolom daftar pemilih khusus (DPK) ditulis pada kolom daftar pemilih tambahan (DPTb). Kekeliruan pencatatan tersebut kemudian diperbaiki pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Yang kemudian menyebabkan berkurangnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan bertambahnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) masing masing sejumlah angka yang keliru dicatat pada kolom Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) tersebut. (Alat bukti, T.02 sampai dengan Alat bukti T. 30);-----

b) **Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;**-----

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran

Handwritten signature/initials.

administratif Pemilu”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

2. Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 04/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 09 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor.04/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor, TPS Kabupaten Sinjai;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Bulmawati, dengan nomor: 04/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat 2 pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila:-----



Handwritten signature or initials in black ink.

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;dan/atau;-----
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (12) "*Dalam hal pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formolir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan surat suara PPS tempat tujuan memilih*";-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada Paragraph 2 Penyelesaian keberatan, di Pasal 22 ayat (2) berbunyi: dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau



Handwritten signature and initials.

mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir C1 plano –PPWP, C1 plano DPR, C1 plano DPD, C1 plano DPRD Provinsi, C1 plano DPRD Kab/Kota;-----

7. Menimbang bahwa Pada saat dilakukan rekapitulasi perolehan suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Sinjai di Aula Kantor KPUD Sinjai, ditemukan perbedaan DPTb yang telah diplenokan pada tanggal 10 April 2019 dengan DPTb pada model C1 disembilan kecamatan sekabupaten Sinjai serta model DAA1 KPU Kab. Sinjai dengan jumlah;-----

- DPTb Hasil Pleno : 432 orang;-----
- DPTb DA dan DB : 548 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih Presiden : 519 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPR RI: 417 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 1: 152 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 2: 9 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 3: 33 orang;-----
- DPTb Pengguna Hak Pilih DPRD 4: 121 orang;-----

Bahwa adanya perbedaan jumlah DPTb hasil pleno sebanyak 432 orang dan pada DB1 berjumlah 548 orang atau ada selisih 116 orang karena adanya pengguna Model A5 yang langsung melapor ke KPPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara dan tidak melapor ke KPU atau PPS;-----

BAWASLU
SINJAI
KABUPATEN SINJAI
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

[Handwritten signature]

8. Menimbang bahwa DPTb DA kecamatan Tellulimpoe berjumlah 5 orang, sedangkan pada saat rekap di kabupaten berjumlah 16 orang kemudian mengenai DPT hasil pemberitaan di temukan jumlah DPT 179.723 orang namun data pemilih hasil DB hasil rekap Kpu kabupaten berjumlah 181.357;-----

Bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan Model C1 oleh KPPS yang seharusnya Pemilih DPK dimasukkan sebagai Pemilih DPTb dan telah dilakukan perbaikan pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;

Bahwa jumlah DPT Kabupaten Sinjai berdasarkan DPTHP3 adalah 181.357

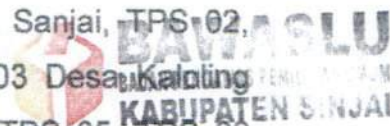
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

9. Menimbang bahwa pemilih DPK yang mencoblos pada TPS sebagaimana yang tersebut di atas, ataupun sebelumnya telah terdaftar dalam Formulir C1 berstatus sebagai DPTb pada rekapulisasi yang dilakukan pada tingkat KPPS, tiba-tiba berubah Status sebagai DPK pada Rekapitulasi yang diadakan pada tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertulis dalam bukti dokumen beserta dikuatkan oleh keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh pemohon begitupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terlapor, perubahan tersebut dilakukan atas keinginan secara sepihak oleh para penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU tanpa melalui prosedur yang benar, maka semua pemilih tersebut dianggap sebagai pemilih yang tidak sah (batal demi hukum);-----

Bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan C1 oleh KPPS dan sudah dilakukan perbaikan pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----

4
1
5
58

10. Menimbang bahwa para Termohon Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. PPK Kec. Sinjai Utara, PPK Kec. Sinjai Tengah, PPK Kec. Tellulimpoe, PPK Kec. Sinjai Timur, PPK Kec. Sinjai Selatan. PPS Kec. Sinjai Utara, PPS Kec. Sinjai Tengah, PPS Kec. Tellulimpoe, PPS Kec. Sinjai Timur, PPS Kec. Sinjai Selatan. KPPS Kec. Sinjai Utara, KPPS Kec. Sinjai Tengah, KPPS Kec. Tellulimpoe, KPPS Kec. Sinjai Timur, KPPS Kec. Sinjai Selatan. Pada TPS 07, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kel. Lappa, TPS 02, TPS 14 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, TPS 04 Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, TPS 03 Desa Tellulimpoe, TPS 01, TPS 12 Desa Bua, TPS 03 Desa Pasimarannu, TPS 04 Desa Sanjai, TPS 02, TPS 07 Desa Biroro, TPS 03 Desa Kanding, Kec. Sinjai Timur. TPS 01, TPS 05, TPS 09 Desa Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran Administrasi TSM pada masing-masing Tingkat penyelenggara, Para Terlapor tersebut tidak bisa menunjukkan BUKTI-BUKTI .C1, DAA, DAA1, DB1 dan C7.DPK-KPU sebagai syarat daftar dan absen para pemilih untuk bisa mencoblos sebagai pemilih DPK (sebagaimana bukti yang diajukan oleh pihak pelapor). Demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu pada tingkat PPK PPS, KPPS dan KPUD Sinjai juga tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU, baik pada saat dilaksanakan rekap di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten (Vide Bukti yang diajukan oleh pihak pelapor,



Handwritten signature or mark.

terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon). Bahkan yang lebih mengherankan dan lebih mencengangkan adalah pihak Penyelenggara Pemilu KPUD Kab. Sinjai meskipun telah diminta berdasarkan perintah Majelis Hakim pada saat dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini, oleh Pihak KPUD Sinjai tetap tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU;-----

Bahwa Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU meskipun tidak dihadirkan oleh terlapor tetapi hal tersebut sudah dijelaskan oleh terlapor tentang adanya kesalahan penulisan C1 dan sudah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----

11. Menimbang bahwa terjadi pelanggaran administrasi pemilu di tingkat penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, PPS Dan PPK di Kab. Sinjai , maka lembaga KPUD Sinjai beserta jajarannya harus ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan Penyelenggara tersebut. Sehingga dengan diadakannya Komisioner KPUD Kab. Sinjai adalah tidak memberikan keterangan yang netral dan lebih condong melindungi pihak bawahannya;-----

Bahwa dari keterangan KPU Kabupaten Sinjai telah menyampaikan adanya kesalahan penulisan Model C1 yang seharusnya pemilih DPK dimasukkan ke DPTb, dan hal itu telah dilakukan perbaikan pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----

12. Menimbang bahwa penyelenggara pemilihan umum 2019 pada wilayah pemilihan Kab.



Sinjai, yaitu dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPUD dengan secara sistematis telah menutupi tindakan kecurangannya yang dengan secara sengaja memobilisasi pemilih DPK yang tidak sah pada tingkat KPPS dengan cara membangun opini secara terstruktur, yaitu dengan menyatakan hanya karena kesalahan pengisian data, "T A N P A " bisa dibuktikan secara hukum oleh jajaran KPUD;-----

Bahwa tidak ada mobilisasi pemilih DPK yang tidak sah pada tingkat KPPS, tapi yang ada adalah kesalahan penulisan pada C1 dan itu sudah dilakukan perbaikan pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----

13. Menimbang bahwa telah terjadi perubahan beberapa pemilih yang sebelumnya berstatus sebagai DPTB kemudian berubah menjadi pemilih DPK, karena adanya kesalahan KPPS dalam penulisan C1 dimana Pemilih tersebut seharusnya adalah pemilih DPK tetapi dimasukkan sebagai pemilih DPTB;-----

Bahwa terhadap kesalahan tersebut sudah dilakukan perbaikan pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----

14. Menimbang bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB 1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang di sebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke KPPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Handwritten signature/initials.

Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS **BAWASLU** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN SINJAI** memilih;-----

15. Menimbang bahwa jumlah Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) menurut formulir C1 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebagai berikut:-----

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPTb C1		DPTb DAA1
				Jumlah Pemilih DPTb	Jumlah penggun a hak pilih DPTb	
1	Sinjai Utara	Lappa	7	-	-	-
			10	19	19	-
			25	-	-	-
			27	10	10	-
			28	8	8	-
		Balangnipa	2	-	-	-
			14	-	-	-

13
16
18
8

2	Sinjai Tengah	Kanrung	4	2	2	2
3	Tellulimpoe	Tellulimpoe	3	5	5	-
		Bua	1	4	4	-
			12	10	10	-
4	Sinjai Timur	Pasimarannu	3	3	3	-
		Sanjai	4	4	4	-
		Biroro	2	2	2	-
			7	8	8	-
		Kaloling	3	1	1	1
5	Sinjai Selatan	Sangiasseri	1	11	11	-
			5	1	1	-
			9		17	-



Bahwa sebaran jumlah pemilih DPTb berdasarkan Model DB1 KPU telah disepakati oleh para saksi pada saat perekapan di KPU Kabupaten Sinjai dan tidak ada keberatan berdasarkan;-----

16. Menimbang bahwa Perbedaan jumlah dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) antara Formulir C1 dan Formulir DAA1 sebagaimana tabel diatas disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam pencatatan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana angka yang seharusnya ditulis pada kolom daftar pemilih khusus (DPK) ditulis pada kolom daftar pemilih tambahan (DPTb). Kekeliruan pencatatan tersebut kemudian diperbaiki pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Yang kemudian menyebabkan berkurangnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan bertambahnya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) masing masing sejumlah angka yang keliru dicatat pada kolom Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) tersebut;-----

4
b
D
s

17. Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor;-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Bulmawati** diregister Nomor : **04/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019**;-----

2. Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Sinjai **tidak terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----



MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sinjai oleh 1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan dibantu oleh Alimuddin Kasim S.HI sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor;-----

H
k
B
R

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

Ketua Majelis



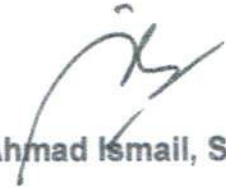
Muhammad Rusmin, S.Pd

Anggota Majelis



Saifuddin, S.Pd

Anggota Majelis



Ahmad Ismail, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alimuddin Kasim, S.H